



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnyalah KPU Kabupaten Maluku Tenggara dapat menyusun Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebagai wujud dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Laporan Kinerja ini juga memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara di Tahun 2024. Capaian kinerja Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan terhadap Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara selama 1 (Satu) Tahun.

Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu keberhasilan Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendukung pelaksanaan baik kegiatan Rutin kantor maupun seluruh Tahapan Pemilu/Pemilihan 2024 di Tahun 2024 dengan baik sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hasil kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara pada dasarnya berorientasi pada Output maupun Outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas kinerja seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara di Tahun-Tahun selanjutnya.

Langgur, 13 Maret 2025

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



JOHOZUA PUTNARUBUN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara merupakan Satker bagian dari 34 Satker Provinsi dan 519 Kabupaten/Kota dilingkungan Sekretariat KPU. Laporan Kinerja (LK) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara kepada KPU dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. Sebagai salah satu satker dilingkungan KPU secara nasional adalah Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang melaksanakan 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan KPU sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, dengan 4 (Empat) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai target kinerja tahun 2024, dihadapkan dalam situasi dan tantangan yang tidak mudah antara lain disebabkan keterbatasan dan kemampuan Staf Sekretariat yang ada, disamping itu secara kelembagaan Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara mengemban amanat mendukung pelaksanaan seluruh Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati di Tahun 2024. Dan Alhamdulillah/Puji Tuhan dengan keterbatasan kami sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah membantu/mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala daerah yang sementara berjalan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selain dari sasaran strategis yang ada, terdapat sejumlah indikator krusial yang dapat diselesaikan yaitu :

1. Mendukung/Membantu Pelaksanaan Pemutahiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
2. Mendukung/Membantu Pelaksanaan Pembentukan badan Adhoc Pemilihan 2024
2. Melaksanakan Pengelolaan dan distribusi Pemilu/Pemilihan Tahun 2024
3. Mendukung/Membantu Pelaksanaan Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan BA Pleno
4. Membantu menyusun Jadwak Kampanye dan Melakukan verifikasi administrasi rekening Dana Kampanye
5. Pembayaran Honor Adhoc yang tepat waktu
6. memndukung/Membantu Pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan Suara pemilu/pemilihan Tahun 2024

Untuk meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilihan. Kedepan, KPU Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen secara penuh untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Selain itu Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Begitu juga pada aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan akan menjadi perhatian agar mutu Pemilihan Umum/Pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan melahirkan Pemimpin yang berkualitas.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Iktisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Kesekretariatan
 - 1. Tugas
 - 2. Wewenang
 - 3. Kewajiban
- C. Struktur organisasi
 - 1. Sumber Daya Manusia
 - 2. Struktrur Organisasi
- D. Permasalahan Utama
- E. Sistematika

Bab II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis 2020-2024
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan
 - 4. Sasaran Strategis
 - 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Keuangan

Bab IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

BAB I

PEDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu yang didalamnya di bantu oleh Sekretariat KPU, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas Sekretariat KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sekretaria KPU Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu satker yang termasuk didalam naungan Sekretariat Jenderal KPU, mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD-Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD-Kabp/Kota) Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Umum secara demokratis, jujur, adil dan bermartabat.

Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Lembaga Negara yang disebut dengan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang juga mengemban amanah yang sama dengan KPU secara Nasional. Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahun melalui Bagian Anggaran 076 baik Anggaran dari Rupiah Murni APBN dan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di Tahun 2024, Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban agar membuat Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja tersebut juga sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD yang dikelolanya.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara selama Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kesekretariatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yaitu Kedudukan Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari KPU Kabupaten Maluku Tenggara:

1) Kedudukan

Pasal I ayat 1 menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Hirarkies, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus aatau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

2) Tugas, wewenang Dan kewajiban

Pada Pasal 18 KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Membantu menyusun program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU kabupaten/Kota
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; da.
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

Pada Pasal 88 ayat 2 (dua), Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Berkewajiban :

Pada Pasal 88 ayat (3), KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan Dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota;

C. Kesekretariatan

Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten/kota dibantu oleh suatu Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum

1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota termasuk Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara bertugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrative;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DFD dan DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota, dan;
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Peraturan Peraturan Perundang – undangan.

2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.;

- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. **Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :**
- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu;
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

Dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab berdasarkan ketentuan perundang undangan.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari 1 Sekretaris dan 4 Sub Bagian, dimana sub bagian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
- c. Sub Bagian Teknis dan Hupmas.
- d. Sub Bagian Hukum

D. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 didukung oleh 15 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai terdiri dari 6 orang lulusan S1, 2 Orang lulusan D3, 6 Orang Lulusan SMA dan 1 Orang Lulusan SMP.


Dari gambaran diatas masih dibutuhkan sebanyak 2 orang pegawai Aparatur Sipil Negara dengan berbagai keahlian sebagai syarat minimal organisasi kesekretariatan KPU Kabupaten Kabupaten Maluku Tenggara yang ideal.

Namun begitu KPU Kabupaten Maluku Tenggara sangat mengharapkan agar KPU mengadakan diklat kepemimpinan serta diklat-diklat yang terkait dengan peningkatan mutu kinerja birokrasi demi tercapainya manajemen kepemimpinan dan pencapaian kinerja birokrasi yang lebih baik di lingkungan KPU Kabupaten Maluku Tenggara

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORAGANISASI KPU KABUPATEN MALUKU TENGGARA



E. Permasalahan Utama

Permasalahan utama yang dihadapi organisasi saat ini adalah

1. Kekurangan sumber daya manusia yang berkualifikasi sebagai PPK.
2. Kantor yang selama ini digunakan oleh Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara dalam menjalankan roda organisasi merupakan aset Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan status pinjam pakai.

F. Sistematika

Sistematika penulisan LAPORAN KINERJA Instansi Pemerintah Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berkenaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi;

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Maluku Tenggara

LAMPIRAN :

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Strategis 2020-2024 KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang telah di laksanakan berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Adapun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan berintegrasi untuk terwujudnya Pemilu yang berkualitas

2. Misi

Untuk menjalankan Visi dimaksud , Misi yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk Partai Politik Peserta Pemilu, Pemilih,/para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui Pemutahiran Data Pemilih, sosialisasi pendidikan pemilih dan Pemeliharaan Pemilih berkelanjutan;
- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- e. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

3. Tujuan

Sebagai tindak lanjut adanya visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi,kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
 - d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
 - e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.
4. Sasaran Strategis
- Adapun sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk Tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Meningkatnya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis;
 - b. Terlaksananya pemilihan umum yang aman, Damai, Jujur dan adil.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Adapun IKU Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut :
- a. Presentasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum;
 - d. Persentase pemilih disabilitas dalam pemilihan umum; dan
 - e. Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya
 - f. Persentase Pemilu tanpa konflik

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan pada tabel berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis.

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam 1 tahun di tahun 2024 untuk menyelenggarakan Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan secara jujur, langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Selain itu penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tahun 2024 yaitu:

1. memberikan layanan terhadap peserta Pemilu dengan membentuk TIM Helpdesk
2. memberikan Layanan terhadap Pemilih DPTb dengan membentuk tim Helpdesk
3. memberikan layanan kepada calon PPK dan PPS dengan membentuk tim helpdesk

SIKBA

5. Pelaksanaan Pemutahiran Daftar Pemilih untuk Penmilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024
6. Melakukan pengelolaan dan Pendistribusian Logistik Pemilu dan Pemilihan
7. Mnelakukan Bimtek kepada PPS dan KPPS dalam penggunaan aplikasi SIREKAP
8. Membantu melakukan Rekapitulasi Penghitunagn suara pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024

dilaksanakan secara terbuka yang dapat diakses oleh partai politik, dan pengguna lain, transparan dan adil bagi partai politik yang akan bertarung di Pemilu Tahun 2024.

Sasaran Strategis dimaksud dilaksanakan dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama		Target
1	Presentase Peningkatan pelayanan KPU Kabupaten Maluku Tenggara terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu	100%
2	Presentase Peningkatan Pelayanan terhadap Pemilih pada Pemilu Tahun 2024	75%

Sasaran 2 Terlaksananya pemilihan umum yang aman, jujur dan adil.

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam 1 tahun di tahun 2024 untuk menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan wakil Presiden dimana hari Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan Pada Hari Rabu tanggal 14 februari Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 27 November Tahun 2024 yang aman, jujur, bermartabat dan berkeadilan merupakan tugas yang harus diemban oleh segenap jajaran dilingkungan Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara.

Sasaran Strategis dimaksud dilaksanakan dengan indikator kinerja utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama		Target
1	Presentase KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilu tanpa konflik	95%
2	Presentase penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu	3%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, pada tanggal 8 Januari 2024 Sekretaris KPU Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024.

Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekterariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis.
----------------------	--

Esensi keberhasilan dari sasaran ini adalah diukur dengan tingkat kejujuran, bermartabat dan berkeadilan khusus bagi Pelaksanaan Proses Rekapitulasi dan Penghitungan Suara, serta layanan lainnya pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 berjalan baik sehingga mencapai target 100%.

Proses, tuntutan hukum di pengadilan negeri atau pengadilan TUN tidak terjadi,

Selama pelaksanaan Proses Tahapan Pemilu/Pemilhan tahun 2024 di tahun 2024 tidak ada konflik semua berjalan dengan aman, Damai dan tertib

Rincian Pengukuran Kinerja yang dicapai tahun 2024 terhadap sasaran 1 Meningkatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis sebagai berikut:

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian
Presentase KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang menyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100
Presentase Peningkatan pelayanan KPU Kabupaten Maluku Tenggara terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu	100%	100%	100
Presentase Peningkatan Pelayanan terhadap Pemilih pada Pemilu Tahun 2024	75%	77,29%	103,05

Tingkat capaian kinerja indikator Persentase KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku diukur dari jumlah tahapan yang telah diselesaikan Tahun 2024 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 :

A. Tahapan Pemilu

1. Tahapan Pembentukan KPPS
2. Tahapan Layanan Pindah memilih
3. Tahapan Kampanye
5. Tahapan Distribusi Logistik Pemilu
4. Tahapan Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilu

B. Tahapan Pemilihan

1. Tahapan Pembentukan Badan Adhoc
2. Tahapan Pemutahiran Data Pemilih
3. Tahapan Pencalonan
4. Tahapan Kampanye
4. Distribusi Logistik
5. Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Sasaran 2	Terlaksananya pemilihan umum yang aman, jujur dan adil.
------------------	---

Tingkat capaian kinerja indikator Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan umum tanpa konflik

Esensi dari sasaran ini adalah pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berlangsung aman, jujur dan adil bagi semua pemangku kepentingan, maupun masyarakat secara luas, ataupun pemilihan umum Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara di Tahun 2024 juga diselenggarakan dengan baik dan sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Tahapan verifikasi administrasi Pasangan Calon yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Maluku Tenggara dengan perlakuan yang sama yaitu jujur dan adil terhadap semua calon maupun memberikan pelayanan terhadap Pemilih tanpa kepentingan lainnya sehingga prosesnya berjalan dengan aman dan damai tanpa ada konflik

Pelaksanaan kegiatan Pembentukan Badan adhoc Pemilu/Pemilihan tahun 2024 dilaksanakan sesuai Tahapan dan mekanisme praturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak ada pelanggaran hukum maupun kode etik yang terjadi pada proses perekrutan.

Tingkat capaian kinerja indikator Persentase penyelenggara Pemilu/pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran pemilihan umum

Dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan/Pemilihan 2024 di tahun 2024 terjadi pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Adhoc saat Pemungutan dan penghitungan Suara sehingga menimbulkan rekomendasi dari Bawaslu, Panwascam. Namun temuan tersebut berupa administrasi sehingga tidak merubah hasil. Selain itu juga terdapat para pihak atau calon Anggota DPRD yang tidak merasa puas dengan hasil sehingga melakukan tindakan dengan membakar kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara.

Indikator Kinerja	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilu/ pemilihan tanpa konflik	95%	95%	100%
Persentase Pemilu/pemilihan melakukan pemilu/pemilihan penyelenggara yang terbukti pelangga	3%	0,4%	100%

B. REALISASI KEUANGAN

Tahun 2024 KPU Kabupaten Maluku Tenggara mendapatkan pagu anggaran dari Rupiah Murni (RM) APBN sebesar Rp. 20.5350.023.000,- serta Pagu Anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 39.798.749.000, total keseluruhan yaitu Rp 60.148.772.000 dengan tingkat pencapaian Realisasi Anggaran sampai bulan Desember 2024 adalah sebesar 99,74% atau ekuivalen sebesar Rp60.148.772.000,

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka penyelesaian capaian kinerja Satker Tahun 2024 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomo 51/HK.03-Kpts/03/KPU/III/2018 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara berusaha secara maksimal telah menyelesaikan semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 baik Perjanjian Kinerja Komisioner maupun Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Tenggara melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Usaha untuk penyelesaian pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara

Keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan strategis oleh Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun anggaran 2024 tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran

Berbagai kegiatan yang dihadapi oleh Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara di Tahun 2023 antara lain :

1. Penyusunan Produk Hukum
2. Pembentukan badan Adhoc Pemilu/Pemilihan Tahun 2024
2. Pemutahiran data Pemilih Pemilihan Tahun 2024
3. Bimtek Pemutahiran data Pemilih
4. Bimtek Pencocokan dan penelitian data Pemilih berbasis Web (E-Coklit)
5. Bimtek LADK bagi operator (LO) pasangan calon
6. Bimtek Penggunaan aplikasi SIREKAP
7. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi KPPS
8. Pengelolaan Logistik Pemilu

Kendala utama yang dihadapi adalah kekurangan SDM PNS serta Sarana Prasarana penunjang berbagai kegiatan KPU baik untuk kesekretariatan maupun dukungan dan fasilitasi terhadap kinerja Komisioner dalam menjalankan seluruh Tahapan Pemilihan Umum.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur baik Komisioner, ASN maupun tenaga pendukung pada Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara, beberapa langkah yang diambil antara lain adalah :

1. Di Tahun 2024 ASN Satker KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah menerima kenaikan tunjangan kinerja sudah mencapai 70% , sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN dalam mendukung tugas Pokok KPU;

2. Meningkatkan Disiplin bagi ASN yang ada sehingga mampu mencapai target kinerja, di Tahun 2024.

Laporan Kinerja Tahun 2024 yang kami sampaikan ini tentunya masih banyak kekurangan sehingga memerlukan evaluasi dan penilaian dari eselon I untuk perbaikan terhadap kinerja yang dilakukan di Tahun 2025 baik dari segi tata kelola administrasi perkantoran, kinerja pelaksanaan tahapan pemilu, pemilihan, update berbagai aturan yang harus dilaksanakan dan ditaati.

Langgur, 2 Juni 2024

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



JOHOZUA PUTNARUBUN